

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT
DI KEC. SELESAI LANGKAT
(STUDI PENELITIAN DI POLSEK SELESAI)**

SKRIPSI

O L E H :

MAWAR KRISTIEN BR. GINTING

NPM : 18.840.0167

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT
DI KEC. SELESAI LANGKAT
(STUDI PENELITIAN DI POLSEK SELESAI)**

SKRIPSI

O L E H :

MAWAR KRISTIEN BR. GINTING

NPM : 18.840.0167

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa
Sawit Di Kec. Selesai Langkat (Studi Penelitian Di Polsek Selesai)
Nama : Mawar Kristien Br. Ginting
Npm : 188400167
Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus: 23 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
NPM : 188400167
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KEC. SELESAI LANGKAT (Studi Penelitian Di Polsek Selesai)". Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penelitian, maka penulis bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 05 Oktober 2022



MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
NPM: 188400167

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
NPM : 188400167
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas
Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)
atas skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KEC. SELESAI
LANGKAT (Studi Penelitian Di Polsek Selesai)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat
dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 05 Oktober 2022

Yang menyatakan,



MAWAR KRISTIEN BR. GINTING

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KEC. SELESAI LANGKAT (STUDI PENELITIAN DI POLSEK SELESAI)

OLEH:

MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
NPM: 188400167

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam sebuah perbuatan tindak pidana. Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian kelapa sawit yang terjadi di kec. Selesai merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang sangat sering sekali terjadi sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan dan keamanan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan maraknya kasus pencurian kelapa sawit tentu saja diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap korban. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit? Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Selesai terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai Langkat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan dua cara yaitu pertama penelitian kepustakaan (*library research*) dan kedua penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit ialah dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku serta adapun penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan merupakan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian Kelapa Sawit di Kec. Selesai ialah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Didalam penegakan hukum kepolisian juga menggunakan upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit, Korban

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION AGAINST THE VICTIMS OF PALM OIL THEFT IN SELESAI LANGKAT SUBDISTRICT (CASE STUDY AT SELESAI POLICE PRECINCT)

BY:
MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
REG. NUMBER: 188400167

The victim is the party who is harmed the most in a criminal act. Theft is a crime against human assets regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). The theft of oil palm in Selesai Subdistrict is a criminal act that occurs very often, causing unrest and disturbing comfort and security in people's lives. Along with the rise of palm oil theft cases, it needs legal protection for victims. The problems in this research were what form of legal protection for victims of palm oil theft was, what law enforcement efforts were carried out by Selesai Police Precinct against the palm oil theft criminal act in Selesai Langkat Subdistrict. The method used in this research was normative juridical research. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. The source of data used in this study was secondary data sources. The data collection technique used was in two ways: first, library research, and second, field research conducted by interview. This study used descriptive data analysis. Based on the results, the form of legal protection for victims of oil palm theft was to provide services that conform to applicable procedures and for the survey and investigation carried out by the police following applicable procedures and provisions. Law enforcement efforts were carried out by the Police against the crime of palm oil theft in the Selesai subdistrict following the provisions of the applicable laws and regulations. In law enforcement, the police also used penal and non-penal efforts.

Keywords: Legal Protection, Theft, Palm Oil, Victim

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, berkat, hikmat dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KEC. SELESAI LANGKAT (Studi Penelitian Di Polsek Selesai)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara Khusus, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan cintai yakni Ibu Rina Elita Barus dan Bapak Eddy Alex Ginting. Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis untuk setiap doa, kasih, pengorbanan, dukungan, dan kesabaran yang terbaik dan tiada habisnya yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada adikku Lili Natalia Ginting untuk setiap doa, dukungan dan bantuan yang senantiasa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang memberi kontribusi dalam hal bimbingan, dukungan, Semangat, bantuan dan kerjasama dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhamad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan di dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan di dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Ketua penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Ibu Nita Nilam SR Pulungan, SH, M.Kn, selaku Sekretaris Pembimbing yang telah memberi masukan dan kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan area, yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan wawasan kepada penulis dalam proses mencari ilmu selama kuliah. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam proses mengurus berkas, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kantor Kepolisian Sektor Selesai yang telah menerima saya untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkhususnya kepada bapak AIPTU Sukemi.
12. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, membantu dan yang mengharapkan yang terbaik bagi kehidupan penulis.
13. Abang Zhon Imanuel yang senantiasa berperan dalam merubah suasana hati penulis, tempat berbagi serta selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk tidak malas dan segera menyelesaikan skripsi dan wisuda di tahun 2022 ini.
14. Teman-teman dekat penulis Cessy Sitepu, Risda Sihaloho, Lestari Pardede, Ramayanti Sinaga, Cindi Hutagalung, dan Frans Tarigan, yang senantiasa jadi tempat bercerita dan tempat saling memberi semangat. Terimakasih sudah bersedia menjadi teman dan orang-orang yang sering penulis susahin mulai dari awal kuliah hingga proses dalam penulis menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini.
15. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Univeritas Medan Area, dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua.



Medan, 05 Oktober 2022

MAWAR KRISTIEN BR. GINTING
18.840.0167

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Waktu Penelitian	29
2. Data kasus Pencurian Kelapa Sawit di Kepolisian Sektor Selesai.....	34
3. Korban Pencurian Kelapa Sawit di Kepolisian Sektor Selesai	35



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran Hasil Wawancara Dengan AIPTU Sukemi Penyidik Pembantu Polsek Selesai	73
2. Lampiran Surat Pengantar Riset.....	75
3. Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset.....	76




DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	13
1. Pengertian Korban	13
2. Jenis-Jenis Korban.....	16
3. Dasar Perlindungan Hukum Saksi dan Korban.....	18

4. Hak dan Kewajiban Saksi dan Korban	19
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	21
D. Uraian Tentang Kelapa Sawit	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
1. Waktu Penelitian	29
2. Tempat Penelitian	29
B. Metodologi Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Jumlah Korban Pencurian Kelapa Sawit Di Daerah Wilayah Hukum Polsek Selesai.....	33
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian Sektor Selesai dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai...	36
B. PEMBAHASAN	50
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit Oleh Polsek Selesai.....	50

2. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Selesai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.....	59
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan disegala bidang seperti sosial, hukum, politik, ekonomi serta budaya memberi pengaruh baik dan pengaruh buruk di dalam kehidupan. Adapun dampak baik positifnya ialah berupa perubahan-perubahan baik di dalam kemajuan perekonomian, perubahan gaya hidup seseorang atau sekelompok orang didalam berpikir dan bertindak, yang semakin mampu mengikuti era globalisasi. Disisi lain, kemajuan tersebut juga memberi pengaruh berupa sisi buruk dalam bertambahnya berbagai macam jenis kejahatan yang dapat meresahkan serta merugikan masyarakat.

Pada kenyataannya, saat-saat situasi yang seperti ini membuktikan bahwasanya didalam pemenuhan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi di dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat di Indonesia atau di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh suatu pekerjaan yang selalayaknya. Sebagai akibatnya, sejumlah kelompok masyarakat menggunakan strategi pintas seperti melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya harus tercukupi, seperti kebutuhan sandang dan pangan, agar dapat bertahan hidup atau hanya sebatas pemenuhan akan hasrat semata untuk memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial.

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2012), Hal. 41.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa terpenuhi dan berjalan seperti yang diharapkan mengingat perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing individu, seperti yang dihadapi masyarakat saat ini yaitu *Covid-19*.

Covid -19 yang sedang melanda saat ini, merupakan permasalahan besar yang sedang dihadapi seluruh dunia karena membawa banyak sekali kesusahan di dalam perekonomian masyarakat bahkan negara. Kehilangan pekerjaan dan minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dimana-mana, sehingga mematikan pendapatan sebagian masyarakat.

Dewasa ini, dengan meningkatnya jumlah pengangguran akan membuat banyaknya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga muncul permasalahan pemenuhan kebutuhan yang mendorong meningkatnya krisis moral di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya perbuatan tindak pidana dan krisis moral tentu saja mengarah kepada perilaku manusia, yang dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan.

Sehingga dari aspek kehidupan tersebut menyebabkan munculnya banyak kejahatan yang meresahkan seperti kejahatan pencurian. Tindak pidana merupakan larangan terhadap suatu tindakan yang diatur berdasarkan peraturan-peraturan hukum serta diharuskan untuk tidak melanggar, bagi yang melanggar larangan tersebut akan dijatuhi hukuman dan sanksi pidana yang sesuai.²

Jika membahas suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Pencurian sering terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor pendidikan yang rendah dan faktor adanya kesempatan.

² Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hal. 1.

Semua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga terjadi tindak pidana.

Berkaitan dengan kejahatan pencurian, khusus pencurian sudah tercantum dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXII Buku II, dan merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga sangatlah mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat.³ Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 1 (satu) Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Adapun tujuan dari hukum itu sendiri yakni untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang mencerminkan kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Ketertiban dan keamanan dapat tercapai apabila hukum ditaati dan dipatuhi oleh seluruh komponen semesta. Maka dari itu, semua masyarakat dan alam semesta secara keseluruhan terikat oleh hukum untuk memastikan bahwa kerukunan, kedamaian dan ketentraman tetap terjaga dengan dengan baik.⁴

Sejumlah kasus kejahatan atau-pun tindak pidana pencurian yang sebenarnya merupakan pelanggaran yang ringan namun hal demikian diperlakukan sebagai

³ *Ibid*, Hal. 10.

⁴ Matias, “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng”, JOL Jurnal Ilmu Hukum: Vol.5 No. 2, 2019, Hal 2.

kejahatan biasa mendapat pandangan dan reaksi yang signifikan dari masyarakat karena dinilai melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Banyak pencurian dibawa ke pengadilan berdasarkan Pasal 362 KUHP, tetapi barang curian tidak dianggap sepadan dengan ancaman kejahatan, yang diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kejahatan atau-pun tindak pidana pencurian Ringan sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 364 KUHP dan telah mengatur ketentuan sanksi dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan jumlah nilai barangnya tidak lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah). Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan dalam Pasal 1, bahwa kata-kata Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh rupiah) yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kejahatan atau-pun tindak pidana pencurian bisa terjadi dimana saja, termasuk lingkungan perkebunan, dengan khusus kejahatan atau-pun tindak pidana pencurian yang dilakukan di dalam diperkebunan sudah tercantum didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Mengingat keberagaman alam di Indonesia yang salah satunya kekayaan alam di bidang agraria yang dimana merupakan sektor yang memiliki peranan penting dan potensial dalam bidang perkebunan,⁵ sehingga menjadikan perkebunan memiliki peran penting dalam pemasukan masyarakat dan negara.

⁵ Teguh Prasetyo, Kadawarti Budiharjo, dan Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*, (Bandung: Nusamedia, 2017), Hal. 58.

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014, Pasal 1 (satu) Angka 1 (satu), Tentang Perkebunan, memberikan pengertian bahwasannya Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, mengenai Perkebunan adapun mengatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam pasal 107 yang berbunyi:

“Setiap orang secara tidak sah yang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
4. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

Secara garis besar kebijakan kriminal dalam menangani setiap tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya, yaitu: ⁶ Upaya pidana (*penal*) maupun upaya non pidana (*non penal*). Upaya *penal* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan)

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 21.

dengan menggunakan sarana penal (hukum penal) .Sementara itu upaya *non penal* merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan”.

Hukum merupakan suatu titik sentral orientasi yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk berbagai kegiatan dalam kehidupan, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum yang baik haruslah dipatuhi oleh warganya, serta di dalam penegakan hukum juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga kepolisian.⁷ Maka dari itu, lembaga kepolisian memiliki peranan penting dalam menegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam peraturan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah mengatur tugas serta fungsi dari aparat kepolisian. Berdasarkan pada Pasal 13 tentang tugas pokok dari kepolisian adalah menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini penulis merasa sangat penting bagi penulis untuk meneliti lebih spesifik lagi tentang bagaimana cara pihak Kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit. Langkah terkenal dengan luasnya perkebunan sawit di Sumatera Utara. Hampir semua pendapatan masyarakat dari hasil perkebunan sawit. Di Sumatera Utara kasus pencurian

⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: CV Utomo, 2003), Hal. 1.

diperkebunan kelapa sawit sangat sering, salah satunya di daerah Kec. Selesai, dimana daerah tersebut sangat sering terjadi aktivitas pencurian kelapa sawit yang dilakukan kebanyakan oleh warga setempat.

Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pencurian dan sanksinya, tetap saja pelaku pencurian diperkebunan kelapa sawit tidak pernah jera dan bahkan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, dan kurangnya pengetahuan terhadap hukum, maka kasus warga setempat yang kehilangan sawit pun semakin meningkat, sehingga menyebabkan bertambahnya korban tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Sekarang ini, di daerah-daerah lain ataupun di kecamatan Selesai Langkat harga sawit sedang berada diangka yang tinggi dikarenakan banyaknya permintaan terhadap minyak kelapa sawit dan banyaknya kegunaan dari kelapa sawit tersebut. Para petani sawit khususnya di Kecamatan Selesai merasa sangat senang, disisi lain juga semakin waspada, karena tingkat pencurian semakin meningkat disaat harga sawit meningkat.

Meningkatnya kasus pencurian kelapa sawit, tentu saja memberikan kerugian terhadap korban pencurian kelapa sawit, mengingat korban merupakan pihak yang paling dirugikan di sebuah peristiwa tindak pidana, maka dari itu besar harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk bisa tegas dalam menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit khususnya di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang dimana pencurian tersebut sangat sering sekali terjadi. Hukum tidak boleh lembek dan harus memiliki kepastian. Mengingat maksud dari hukum ialah mewujudkan masyarakat yang akur, menciptakan ketertiban juga keseimbangan.

Serta, hukum harus berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.⁸

Sehingga jika dilihat dari penjelasan di atas dapat dilihat indikasi terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian kelapa sawit disebabkan oleh berbagai macam faktor. Serta adapun kurangnya rasa perlindungan dan keadilan yang dirasakan masyarakat yang menjadi korban pencurian tersebut, maka dalam hal ini penulis mempunyai keinginan besar untuk meneliti terkait perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit di Kecamatan Selesai, demi menemukan solusi dari permasalahan yang timbul agar nantinya penulis dapat membagikan informasi ini kepada bagian yang terkait dan hasil penelitian ini juga nantinya bisa membuat referensi terkait perlindungan terhadap korban atas pencurian kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat maraknya kasus pencurian kelapa sawit, maka dengan ini penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian yang akan diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KEC. SELESAI LANGKAT (Studi Penelitian Di Polsek Selesai)”**.

Mengingat penjelasan pada latar belakang penelitian di atas dan supaya tidak menimbulkan kekacauan yang tidak diinginkan nantinya, maka penulis membatasi permasalahan yang timbul dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Selesai Langkat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 10.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban atas Pencurian Kelapa Sawit?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Selesai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kec. Selesai Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit.
2. Untuk Mengetahui Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Selesai terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kec. Selesai Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bermanfaat dalam kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit di kec. Selesai Langkat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, semoga bisa memperdalam ilmu pengetahuan lebih baik lagi mengenai perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai Langkat.

- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan memberi manfaat untuk semua pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis/Hipotesa dapat diartikan suatu hal yang masih harus dicari atau dilihat kebenarannya ataupun kesalahannya, dan bisa juga dikatakan sebagai pemecah masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang dibuat oleh penulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas ialah:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit ialah dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku serta adapun penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan merupakan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kec. Selesai ialah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Didalam penegakan hukum kepolisian juga menggunakan upaya penal dan non penal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Adapun pendapat lain dari Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

Menurut Soetino, perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 102.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), Hal. 10.

¹² Soetino, *Disertasi: Rule of Law*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), Hal. 3.

Secara kebahasaan kata perlindungan memiliki kesamaan atau kemiripan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi, (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Maka dari itu, kata perlindungan memiliki makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁴

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dimana perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dengan memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan Hukum.¹⁵

Seperti yang kita ketahui, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum serta perlindungan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), Hal. 30.

¹⁴ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*. Jurnal Yudisial: Vol. 13 No. 1, April 2020, Hal. 58.

¹⁵ Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), Hal. 133.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua macam bentuk sarana perlindungan hukum yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan Hukum represif ini merupakan perlindungan akhir yang dimana berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu tindak pidana pelanggaran.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian tentang korban dalam suatu kajian victimologi ialah yang dimana secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*” yang memiliki arti berarti korban, dan “*logos*” yang memiliki arti ilmu. Secara termologi, *victiologi*, yang memiliki arti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

¹⁶ *Ibid.* Hal. 20.

korban dan akibat-akibat yang menimbulkan korban, yang dimana merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁷ Secara umum, korban merupakan suatu individu atau kelompok yang merupakan pihak yang dirugikan atau menderita karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Kata korban juga dapat menimbulkan berbagai pandangan dan penafsiran, yang kemudian memunculkan berbagai pengertian mengenai korban menurut para ahli, yang dimana Arief Gosita memberikan pengertian mengenai korban yang dimana korban ialah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁸ Adapun Romli Atmasasmita juga menambahkan bahwa korban adalah mereka yang menderita dan juga kehilangan harta benda mereka yang berada diluar kendali tanggung jawab mereka.¹⁹

Selanjutnya Iswanto menyatakan bahwasannya korban ialah akibat perbuatan yang disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, bencana alam, dipaksa atau ditipu dan semua hal yang benar-benar berisi oleh sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan.²⁰ Barda Nawawi mengatakan bahwasannya korban kejahatan merupakan orang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.²¹

¹⁷ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama Pustaka Belajar, 2020), Hal. 25.

¹⁸ Ibid, Hal. 18.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), Hal. 84.

Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²²

Adapun juga menurut Kamus *Crime Dictionary* dalam bukunya Bambang Waluyo yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud korban ialah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, serta kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jelas yang dimaksud “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental serta kerugian” ialah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²³

Pengertian korban tidak hanya dikemukakan oleh para ahli, tetapi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia juga menjelaskan pengertian korban sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Bahwasannya “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwasannya

²² Muladi, *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 101.

²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 9.

“korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.

3. Kemudian adapun menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Bahwasannya “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban.

2. Jenis-Jenis Korban

Berkaitan dengan korban di dalam perkembangannya dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana ialah:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:²⁴

1. Korban bencana alam atau penyebab lain.

Yang dimana mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2. Korban tindak pidana

Yang dimana mereka menjadi korban dari suatu tindak pidana.

3. Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

²⁴ G. Widiartama, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hal. 28.

Yang dimana mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.²⁵

1. Korban individual.

Yang dimana mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2. Korban berkelompok.

Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi suatu korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3. Korban masyarakat atau negara

Yang dimana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.²⁶

1. Korban Langsung.

Yang dimana mereka secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2. Korban tidak langsung

Yang dimana mereka tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

²⁵ *Ibid.* Hal. 29.

²⁶ *Ibid*

3. Dasar Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Pada dasarnya keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta benda lainnya yang mereka miliki. Oleh karena itu, sudah seharusnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut. Perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut telah dinyatakan bahwasannya, perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminasi, dan
- e. Kepastian Hukum.

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, adapun terdapat beberapa asas dalam KUHP yang dapat dijadikan landasan perlindungan Korban, seperti:²⁷

²⁷ Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 36.

- a. Perlakuan yang sama di depan umum
- b. Asas Cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan Kepastian hukum.

4. Hak dan Kewajiban Saksi dan Korban

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat dengan (UUPSK), Bahwasannya saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemahan;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakannya identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;

- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan penasehat hukum;
- o. Menerima bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 7A ayat (1) Korban Tindak Pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menurut Arief Gosits yang dikutip dalam buku G. Widiartana Viktimologi Perspektif korban Dalam penanggulangan kejahatan, kewajiban-kewajiban korban sebagai berikut:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (eigenrechting);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat dalam mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;

- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/ imbalan jasa);
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.²⁸

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta akan diberi ancaman sanksi pidana bagi yang telah melakukan tindak pidana. Tindak Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbarr feit*. Secara umum tindak pidana Pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Kata curi memiliki arti mengambil milik orang lain dengan diam-diam. Dengan kata lain mengambil tanpa izin atau dengan tidak sah yang biasanya dilakukan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan arti “ pencurian ” adalah suatu proses, cara atau perbuatan. Adapun mengenai Unsur-unsur Pencurian dimuatkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

²⁸ G. Widiartama, *Op. Cit.* Hal. 75.

Macam-macam tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) Pencurian ternak;

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.

3) Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir ke-3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 butir ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

- a. Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Tindak pidana pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan Keputusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP atau yang dikenal sebagai Perma Tipiring, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa: Setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah sebagai mana diatur pada Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

D. Uraian Tentang Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Barat dan terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elais oleifera*. Masuknya tanaman ini pertama kali dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia pada Tahun 1848, yang dimana mulanya ada 4 bibit kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Awalnya kelapa sawit digunakan sebagai tanaman hias, hingga munculnya pembudidayaan tanaman kelapa sawit dengan tujuan untuk komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Inonesia, ialah Adrien Hallet seorang Belgian. Budidaya yang dilakukan Adrien Hallet diikuti oleh K. Schadt yang kemudian merintis dibukanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hingga pada saat ini telah membuat Tanaman kelapa sawit digelari sebagai komoditi primadona karena memberikan keuntungan yang melimpah.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar baik oleh perusahaan pemerintahan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik swasta. Bahkan masyarakat pun banyak bertanam kelapa sawit.²⁹ Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri ataupun bahan bakar (*biodiesel*). Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu golongan jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian umumnya, dan dalam sektor perkebunan khususnya.³⁰ Hal ini disebabkan karena

²⁹ Rahmad Mulyadi, *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*, (Jakarta: Media Tani, 2009), Hal. 23.

³⁰ Syukuri Habibi Nasution, dkk, *Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Pada Berbagai Perbandingan Media Tanam Solid Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Sistem Single Stage*. Jurnal Onlie Agroekoteknologi: Vol. 2 No. 2, 2014, Hal. 691.

dari sekian banyaknya tanaman minyak atau lemak, kelapa sawit merupakan sumber utama minyak nabati sesudah kelapa di Indonesia serta menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya didunia.

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya terjadi didaerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Kelapa sawit merupakan komoditi tanaman di Indonesia yang perkembangannya sangat pesat dan merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Maka demikian, besar kemungkinan bahwasannya lahan-lahan perkebunan yang non kelapa sawit berangsur-angsur beralih atau diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Tanaman Kelapa sawit termasuk kedalam tanaman berbiji satu (monokotil) yang memiliki akar serabut, yang dimana perakarannya sangat kuat karena tumbuh ke bawah dan kesamping membentuk akar primer, sekunder, tersier dan kuarter. Akar primer tumbuh kebawah kedalam tanah sampai dengan batas permukaan air, sedangkan akar sekunder, tertier dan kuarter tumbuh sejajar dengan permukaan air tanah bahkan akar tertier dan kuarter menuju pada lapisan atas ke tempat yang banyak mengandung zat hara. Disisi lain, tanaman kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut.

Kelapa sawit merupakan tanaman pohon yang berbatang lurus dari *famili Palmae*. Hasil utama dari kelapa sawit ialah minyak sawit atau yang sering disebut dengan istilah *Crude Palm Oil* (CPO) dan inti sawit (*Palm karnel oil*/PKO). Buah kelapa sawit termasuk buah batu, yang dimana bagiannya terdiri dari kulit buah

(exocarp), daging buah (mesocarp), cangkang/tempurung (endocarp) dan inti/kernel (endosperm). Melihat hasil dari kelapa sawit tersebut ternyata Kelapa sawit merupakan tanaman yang Multiguna. Adapun Manfaat dan Kegunaan Kelapa sawit yaitu:

1. Bahan Makanan

Dari minyak kelapa sawit CPO dan PKO dapat digunakan sebagai bahan baku dari bahan makanan seperti mentega, minyak goreng, atau minyak makan, berbagai jenis asam lemak nabati. Selain sebagai bahan baku, minyak sawit juga digunakan sebagai bahan penolong (aditif) pembuatan cokelat, es krim, pakan ternak, vanaspati, berbagai jenis asam lemak dan makanan ringan lainnya.

2. Kosmetik dan Obat

Dari minyak kelapa sawit dapat dihasilkan berbagai kosmetik dan obat-obatan seperti Cream, Shampo, Lotion, Pomade dan Vitamin. Minyak sawit lebih mudah diabsorpsi kulit dibandingkan dengan minyak lainnya sehingga relative lebih efektif dalam penggunaannya. Minyak sawit mengandung vitamin E yang disebut sebagai tocopherol dan tocotrienol.

3. Industri Berat dan Ringan

Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan oleochemical, baik olekimia dasar maupun olekimia turunan seperti glycerol, fatty acid, fatty alcohol, fatty amnies, fatty ester, methyl etilene dan senyawa opoksi. Selanjutnya zat-zat ini digunakan sebagai bahan baku beberapa produksi seperti cat, bahan pencetak, pasta gigi, farmasi dan obat-obatan, plastik, minyak diesel, kerosene dan gasoline. Juga

dapat dihasilkan beberapa senyawa atau zat kimia antioksidan yang sangat dibutuhkan dalam membatasi pembelahan sel yang tidak sempurna dalam penyakit kanker.³¹



³¹ Anonim, “Penjelasan Tentang Kelapa Sawit”, <https://www.astalog.com/7853/penjelasan-tentang-kelapa-sawit.htm> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2022 setelah dilaksanakan seminar

Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2021				April-Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022					Agustus-September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal																					
2.	Perbaikan Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Polisi Sektor Selesai Jl . Ara Tunggal

Selesai, Pekan Selesai kec. Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20761.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yakni suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.³² Penelitian yuridis normatif dapat dipahami sebagai sebuah penelitian terhadap peraturan-peraturan perundangan baik dilihat dari sisi hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun sisi harmoni perundang-undangan (horizontal),³³ dengan cara menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian sumber data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dan data sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti dari sumber yang sudah terdahulu yang sudah ada.³⁴ Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku buku teks, khususnya buku-buku tentang hukum yang terkait dengan isu yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal serta majalah ilmiah dibidang hukum.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 1984), Hal. 20.

³⁴ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Hal.

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.³⁵ Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum yang dipakai penulis ialah bahan hukum sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan menjelaskan pandangan terhadap suatu hal yang menjadi fokus yang diteliti kemudian diolah atau dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.³⁶

3. Tektik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai 2 (dua) macam jenis metode, yaitu:

a. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Jenis metode penelitian kepustakaan dalam skripsi ini ialah metode yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Jenis metode penelitian lapangan yang digunakan dalam skripsi ini ialah jenis metode penelitian dengan cara turun secara langsung ke lapangan dengan melakukan teknik wawancara. Adapun pengertian wawancara ialah percakapan yang berupa kegiatan (proses) tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dimana dilakukan dengan

³⁵ H. Sukiyat dkk, *Pedoman Penulisan Tugas akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), Hal. 23-24.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 29.

dua orang atau-pun lebih, dengan bertatap muka secara langsung serta mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁷ Dengan hal ini peneliti secara langsung melakukan penelitian ke Kantor Polsek Selesai.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang didapat penulis dianalisis dengan analisis kualitatif yang menitikberatkan kepada penjelasan tentang permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan realistis, kompleks dan rinci,³⁸ Kemudian disajikan dan dituangkan secara deskriptif, yang dimana dengan cara menguraikan serta menjelaskan suatu pergumulan serta bagaimana cara menyelesaikannya yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang penulis buat. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara keseluruhan terkait perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai Langkat. Kemudian akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³⁷ Cholid N dan Abu A, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hal. 81.

³⁸ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), Hal. 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit yang dilakukan pihak kepolisian Sektor Selesai ialah dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku serta dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sebagai penegakan hukum. Restoratif Justice juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Selesai terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai Langkat ialah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Didalam penegakan hukum Kepolisian juga menggunakan upaya penal (upaya hukum pidana) dan non penal (upaya diluar hukum pidana). Pihak Kepolisian tidak selalu mengutamakan upaya penegakan hukum penal tetapi juga mengupayakan upaya non penal. Apabila upaya penal yang dilakukan dalam mediasi berhasil maka para pihak membuat kesepakatan perdamaian dan ganti kerugian sesuai kesepakatan, tetapi jika mediasi gagal dan tidak mencapai kesepakatan maka penegakan hukum yang dilakukan ditempuh dengan upaya penal yang dimana hakim tunggal akan melanjutkan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan proses hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan dalam skripsi ini, penulis menyarankan beberapa saran atau masukan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kasus pencurian kelapa sawit hendaknya posisi korban juga lebih diperhatikan lagi baik dalam hak dan bentuk perlindungan yang diberikan, mengingat korban merupakan orang yang paling dirugikan. Pencurian kelapa sawit yang dialami korban ini bukan tentang seberapa besar jumlah nominal kehilangan yang dialami korban tetapi tentang mendapatkan keadilan serta kepastian hukum yang dimana korban juga merupakan warga negara Indonesia dan pelaku sudah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik korban. Diharapkan bahwasannya didalam bentuk perlindungan terhadap korban, pihak kepolisian juga mensosialisasikan kepada korban mengenai *Restoratif justice* agar diharapkan adanya kesepakatan dan pemberian ganti rugi serta adanya pemberian kerja sosial kepada pelaku agar kiranya dapat belajar dari kesalahan dan memberikan efek jera.
2. Dalam penerapan penegakan hukum yang dilakukan pihak Polsek Selesai terhadap kasus pencurian kelapa sawit di kec. Selesai belum optimal. Diharapkan kedepannya kepada pihak polsek untuk bisa meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat khususnya petani sawit dan diharapkan kepada pihak kepolisian agar lebih peka lagi terhadap pengaduan masyarakat agar tercapainya fungsi dari penegakan hukum dan kepastian didalam hukum serta tidak menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, C. N. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- C.S.Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- dkk, H. S. (2019). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Yogyakarta: Cetakan Pertama Pustaka Belajar.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (1984). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, R. (2009). *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Prasarannya*. Jakarta: Media Tani.

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rajab, U. S. (2003). *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV Utomo.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetino. (2004). *Disertasi: Rule of Law*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Prespektif Restoratif Justice*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Teguh Prasetyo, K. B. (2017). *Hukum Dan Undang- Undang Perkebunan*. Bandung: NusaMedia.
- Tongat. (2012). *Perspektif Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartama, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Widowaty, Y. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wirjono, P. (2003). *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Kitab Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan . *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan: Vol 2 No, 2, 6*.

Hilmy, Y. (2013). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional . *Jurnal Rechts Vinding: Vol 2 No, 2, 253*.

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Lex Renaissance: Vol. 7 No 1, 185*.

Matias. (2019). Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng. *JOL Jurnal Ilmu Hukum: Vol 5 No,2, 2*.

Rena Yulia, A. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal. *Jurnal Yudisial: Vol 13 No 1, 58*.

Syukri Habibi Nasution, d. (2014). Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Pada Berbagai Perbandingan Media Tanam Solid Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Sistem Single Stage. *Jurnal Online Agroekoteknologi: Vol 2 No(2), 691*.

Walukow, J, M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Perasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis: Vol. 1 No. 1, 164*.

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak AIPTU Sukemi Selaku Penyidik Pembantu Polsek Selesai, pada tanggal 9 Juni 2022.

E. Website

Anonim, Penjelasan Tentang Kelapa Sawit, <https://www.astalog.com/7853/penjelasan-tentang-kelapa-sawit.htm> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2022).

Yoga Nanda Pratama & Josua Marbun, *Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif kepolisian* <https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian> (Diakses pada 23 Juni 2022).

Admin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <https://kbbi.web.id/tanggulang> (diakses pada 26 Juni 2022).

Polri, <https://polri.go.id/spkt> diakses pada tanggal 16 Juli, Pukul 08.56 wib

Panrb, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-barat/penerimaan-laporan-polisi-model-b->, di akses pada 16 Juli, pukul 09.42 wib.

Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>, diakses pada tanggal 16 juli, pukul 10.31 wib.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan AIPTU Sukemi Penyidik Pembantu Polsek Selesai

Pada Kamis, 09 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Sektor Selesai terhadap korban atas pencurian kelapa sawit?
Jawaban: Dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku dan melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan serta tahap” selanjutnya sesuai dengan prosedur.
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Selesai terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai ?
Jawaban: Upaya penegakan yang dilakukan ialah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya upaya penal dan non penal yang dilakukan dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit.
3. Apa-apa saja upaya penanggulangan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai?
Jawaban: Upaya yang dilakukan ada upaya preventif, represif dan pre-emptif.
4. Faktor-faktor apakah yang mendorong pelaku untuk melakukan pencurian kelapa sawit?
Jawaban: Faktor-faktornya bermacam seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan kurangnya kesadaran iman.
5. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugas untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian kelapa sawit?
Jawaban: Hambatannya berupa seperti peraturannya sendiri seperti PERMA No 02. Tahun 2012 terus faktor masyarakat juga serta kurangnya alat bukti.
6. Apakah pihak Kepolisian Sektor Selesai menggunakan hak Diskresinya didalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit?
Jawaban: Ya tentu saja, pihak kepolisian ada menggunakan hak diskresi didalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit.
7. Bagaimana cara pihak Kepolisian Sektor Selesai dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit:
 - a. Yang nominalnya dibawah 2.500.000,00 ?

Jawaban: Untuk yang dibawah 2.500.000 masuk kategori tindak pidana pencurian ringan dan merujuk pada Pasal 364 KUHP dan dikaitkan dengan PERMA No. 02 Tahun 2012.

- b. Bagaimana bila pencurian tersebut dilakukan lebih dari 1 kali? Dan sudah dibuat surat pernyataan oleh pihak desa, tetapi tetap melakukan pencurian kelapa sawit diladang orang lain lagi, apakah korban ke 2 dan ke 3 ini harus membuat surat pernyataan baru lagi agar pencuri tadi bisa dipidana atau cukup dengan mewakili 1 surat pernyataan sebelumnya?

Jawaban: iya harus punya surat pernyataan, agar apabila si pelaku tadi mencuri lagi dengan surat pernyataan desa sebelumnya berarti si pelaku memang tabiatnya buruk dan apabila ketangkap lagi maka tidak memakai Pasal 364 KUHP.

8. Apakah penerapan restorative justice didalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Kec. Selesai dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh masyarakat?

Jawaban: Penerapan restorative justice didalam menangani kasus pencurian kelapa sawit hingga sampai saat ini dapat diterapkan dengan baik, jika kedua belah pihak setuju dengan adanya kesepakatan yang disepakati di dalam restorative justice atau mediasi penal tersebut.

9. Apakah dengan diterapkannya PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP efektif didalam kasus pencurian kelapa sawit?

Jawaban: Kurang efektif, karena dengan adanya penyesuaian batasan tersebut nilai barang yang dicuri haruslah mencapai Rp. 2.500.000,00. Sementara pada kasus pencurian kelapa sawit yang sering terjadi, pelaku mencuri dibawah dari nominal tersebut. Jika dilihat dari sisi moral, seperti hanya memberikan kerugian kepada korban dan lebih memberikan keuntungan kepada pelaku.

10. Bagaimana bila seorang pemilik kebun melihat secara langsung kelapa sawitnya sedang dipanen orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tetapi mengingat kedaan diladang saat itu tidak memungkinkan dengan pencuri yang berjumlah lebih dari 1 orang dan dengan Parang, eggrek dan alat lain yang dimiliki oleh para pencuri sawit. Tindakan apakah yang bisa bapak sarankan, yang harus dilakukan oleh pemilik kebun untuk memperkuat laporannya apabila pemilik kebun sawit tersebut ingin melapor ke Polsek Selesai ?

Jawaban: bisa berupa dengan difoto atau divideokan.

Narasumber Polsek Selesai



(Aiptu Sukemi)

Lampiran 2. Surat Pengantar Riset



Nomor : 609 /FH/01.10/V/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

23 Mei 2022

Kepada Yth :
Kepala Polres Binjai
Cq. Kepala Sat Reskrim Polres Binjai
di-
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mawar Kristien Br Ginting
N I M : 188400167
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pencurian Kelapa Sawit di Desa Selayang*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ramadhan, SH, MH

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Riset


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI
Jln. Binjai – Selayang No.03 Selesai 20762 Selesai, 17 Juni 2022

Nomor. : B/ 76 / VI/ RES.1.24 / 2022/Reskrim.
Klasifikasi : KONFIDENSIL
Lampiran : Satu Exemplar
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset

Kepada
Yth, DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Di
Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 604/FH/01.10/V/ 2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal permohonan data/riset/ Kerja Lapangan di Polsek Selesai :

Nama : MAWAR KRISTEN BR GINTING
NIM : 188400167
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset Kerja Lapangan dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap korban atas pencurian kelapa sawit di Desa Selayang" . (Studi kasus di Polsek Selesai).

3. Demikian untuk menjadi maklum.


KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
Selaku Penyidik
DJOKO LELONO
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66050404

Tembusan :
1. Kapolres Binjai.
2. Kabag Sumda Polres.